



Submitted: 23-02-2024

Rewiewed: 26-04-2024

Approved: 30-05-2024

## Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk-Produk yang Telah Bersertifikat Halal di Indonesia

Difanti Ameliananda Zafitriani<sup>1</sup>, Karimatul Khasanah<sup>2</sup>

UIN KH. Abdurrahman Wahid

Pekalongan

Email: [difantiameliananda@gmail.com](mailto:difantiameliananda@gmail.com)

### Abstract

*The implementation of guarantees for products that have been certified halal is a mandate from the Halal Product Guarantee Law. However, in reality the technical implementation of regular supervision of products that have been certified as halal has not been specifically regulated in legislation. Therefore, it is suspected that the principle of legal certainty, which should be reflected in every regulation, has not been implemented in regulations that guarantee the halalness of products that have been certified halal. Based on the research results, it shows that the principle of legal certainty has not been guaranteed in regulations related to guaranteeing the implementation of supervision of products that have been certified halal. It has not been specifically regulated how to carry out monitoring techniques for products that have been certified halal, reflecting the legal uncertainty in these regulations. The legal consequence of this legal uncertainty is that there is no guarantee of the halalness of products that have been certified Halal.*

**Keywords:** *Legal certainty, supervision, products that are halal certified*

### Abstrak

Pelaksanaan jaminan produk-produk yang telah bersertifikat halal merupakan amanah dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Tetapi pada kenyataannya teknis pelaksanaan pengawasan secara berkala terhadap produk-produk yang telah bersertifikat halal belum diatur secara khusus di dalam suatu perundang-undangan. Oleh sebab itu, asas kepastian hukum yang seharusnya tercermin dalam setiap regulasi, diduga belum terimplementasikan dalam regulasi yang menjamin kehalalan produk yang telah bersertifikat halal. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa asas kepastian hukum belum terjamin di dalam regulasi terkait jaminan pelaksanaan pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat halal. Belum diaturnya secara khusus bagaimana teknik pelaksanaan pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat halal, mencerminkan adanya ketidakpastian Hukum dalam regulasi tersebut. Akibat hukum adanya ketidakpastian hukum tersebut adalah tidak adanya jaminan kehalalan produk-produk yang telah bersertifikat Halal.

**Kata Kunci:** *Kepastian Hukum, Pengawasan, Produk-produk yang telah bersertifikat halal.*

## Pendahuluan

Penyelenggaraan penjaminan terhadap produk yang telah bersertifikat halal merupakan amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang dimaksud dengan Jaminan Produk Halal adalah Kepastian Hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Halal (Hukum & Manusia, 2014, p. 2).

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum lainnya, asas hukum dijadikan landasan utama. Sebagaimana disampaikan Satjipto Raharjo, asas hukum juga dapat disebut sebagai jantungnya peraturan hukum, sehingga sangat diperlukan untuk memahami suatu peraturan. Dalam membentuk suatu peraturan hukum, asas kepastian hukum mempunyai tujuan utama yaitu menciptakan kejelasan mengenai peraturan hukum (Julyanto & Sulistyawan, 2019, pp. 13-14).

Kepastian Hukum merupakan suatu perlindungan hukum yang dapat dibenarkan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkannya dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya Kepastian Hukum, karena dengan adanya Kepastian Hukum maka keadaan masyarakat akan lebih tertib (Moho, 2019, p. 7). Dengan adanya Kepastian Hukum juga dapat membuat masyarakat lebih mudah dalam mengontrol perilakunya agar sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara kita. Terlaksananya asas Kepastian Hukum maka akan memiliki banyak dampak untuk masyarakat, yaitu keadaan yang sejahtera.

Terkait jaminan produk halal telah diatur dalam suatu berbagai regulasi. Salah satu peraturan yang mengaturnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dimana Peraturan Pemerintah ini mengatur aturan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Jaminan Produk Halal, termasuk pengawasan terhadap produk yang telah bersertifikat halal. Selain itu Peraturan Pemerintah ini juga mengatur bahwasanya Jaminan Produk Halal itu nantinya akan dilakukan pengawasan secara berkala. Tetapi pada kenyataannya teknis pelaksanaan pengawasan secara berkala terhadap produk-produk yang telah bersertifikat halal itu belum diatur secara khusus di dalam suatu perundang-undangan. Karena belum diatur teknis pelaksanaan pengawasan yang menyebabkan belum dibentuknya satgas halal. Maka yang terjadi di lapangan sampai sekarang produk-produk yang telah bersertifikat halal itu tidak dilakukan monitoring secara berkala dan belum ada petugas secara khusus yang bertugas melakukan pengawasan tersebut.

Jika sampai saat ini belum terdapat aturan secara khusus yang mengatur bagaimana teknis pelaksanaan pengawasan terhadap produk-produk yang telah bersertifikat halal, maka kemungkinan dapat terjadi produk-produk yang telah bersertifikat halal itu tidak lagi menjaga kehalalan produknya, karena tidak adanya satgas yang melakukan pengawasan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai permasalahan terkait Bagaimana Kepastian Hukum dalam menjamin produk-produk yang telah bersertifikat halal di Indonesia dan bagaimana akibat hukum dari belum adanya peraturan secara khusus yang ditujukan untuk mengatur teknis pelaksanaan pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat halal.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Perundang-undangan yang menjadi dasar dan landasan yaitu regulasi yang mengatur jaminan produk halal. Adapun pendekatan konseptual digunakan konsep Jaminan Produk Halal, konsep Sertifikasi Halal, Konsep pengawasan terhadap produk-produk yang telah bersertifikat Halal dan konsep lainnya yang sesuai dengan pembahasan ini. Adapun sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder yang meliputi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dan Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai buku dan jurnal yang sesuai dengan pembahasan ini. Sumber data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dengan metode studi pustaka yang kemudian dianalisis dan disimpulkan.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Tinjauan umum asas kepastian hukum

#### a. Pengertian asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum banyak dibahas oleh para pakar hukum. beberapa diantaranya seperti Sudikno Mertokusumo yang mengartikan bahwa, kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan bagi mereka yang mencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang memiliki arti bahwa setiap orang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Mertokusumo, 1999, pp. 13-15). keadaan masyarakat Indonesia akan lebih tertib jika Kepastian Hukum dapat dipastikan benar-benar dilaksanakan. Dikatakan Sudikno Mertokusumo, aspek Kepastian Hukum ada 3 (tiga), diantaranya adalah (Rochmawati, 2020, pp. 1-76): yaitu jaminan terlaksananya suatu peraturan perundang-undangan, masyarakat yang menuruti atau patuh terhadap aturan adalah masyarakat sendiri yang berhak memperoleh haknya, dan suatu keputusan dapat dilaksanakan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum menjamin pelaksanaan hukum dan pelaksanaannya. Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua hal yang saling terkait, tetapi keduanya tidak sama. Sementara keadilan subyektif, individualistis, hukum umum, itu sifatnya dapat mengikat semua orang.

Gustav Radbruch juga banyak membahas terkait asas kepastian hukum. menurutnya, tujuan pembentukan aturan hukum adalah untuk memungkinkan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan yang sudah ada. Namun, banyak kegiatan yang tidak dipatuhi oleh masyarakat saat diterapkan. Salah satunya adalah keyakinan masyarakat bahwa hukum tersebut tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka percaya bahwa isi aturan hukum tertentu menyebabkan ketidakpastian hukum karena prinsip hukum masyarakat bertentangan dengannya. Menurut Gustav Radbruch, Pemikiran tentang hukum adalah cara berpikir yang tidak formal yang berfokus pada konsep keadilan, atau hukum. Keadilan harus dilihat dari sudut pandang finalitasnya untuk mengisi gambar keadilan dengan isi yang nyata. Keadilan, kepastian, dan finalitas adalah tiga komponen penting dari hukum yang diperlukan untuk melengkapi gambar hukum dan finalitasnya. Aspek finalitas dan kepastian menunjukkan tujuan keadilan, yaitu mensejahterakan masyarakat, dan persamaan setiap hak di muka umum merupakan aspek dari keadilan. Dengan adanya kepastian menjamin bahwa suatu hukum dipastikan memiliki fungsi agar masyarakat taat terhadap aturan (Hanifah, 2020,

p. 204).

Pendapat Gustav Radbruch, ketika membahas tentang Kepastian Hukum itu pembahasannya tidak mencakup tentang tujuan hukumnya saja, tetapi juga membahas suasana, yaitu pengadilan, hakim, HAM, dan Demokrasi (Andrianto, 2020, pp. 114-123). Semua hal tersebut berkesinambungan dan memiliki hubungan yang lekat dengan kepastian hukum. Apabila asas kepastian hukum dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat maka akan menciptakan suasana yang aman dan tertib.

Kepastian hukum dapat dilihat dari keadaan realita masyarakatnya. Apabila suatu peraturan tersebut sudah terimplementasikan dalam masyarakat, maka asas Kepastian Hukum berarti sudah terlaksana dan sudah bisa dikatakan tercapai. Realitanya asas Kepastian Hukum diperlukan adanya keselarasan antara masyarakat dengan negara dalam memahami system hukum dengan tujuan agar tercapainya kesejahteraan bersama. Berdasarkan syarat yang sudah disebutkan di atas, substansi hukum tercapainya keadaan masyarakat yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan merupakan kunci agar tercapainya asas Kepastian Hukum.

Selanjutnya Hans Kelsen juga banyak menyinggung terkait asas kepastian hukum. Kelsen menganggap aturan sebagai system yang standar. Norma merupakan pernyataan yang ditekan pada sifat "harus" atau *das sollen* yang mencakup beberapa regulasi untuk tindakan yang wajib dilakukan. Prinsip dan tindakan manusia yang sangat dipertimbangkan adalah norma. Perilaku individu diatur oleh aturan umum, baik dalam masyarakat maupun antar individu. Karena aturan ini, masyarakat tidak dapat membebani atau mengambil tindakan terhadap individu untuk menciptakan kepastian hukum dengan adanya aturan dan pelaksanaannya (Asrizal, Iffan, & Raihana, 2019, pp. 302-320).

Penjaminan terhadap suatu aturann terkait nilai keadilan juga merupakan nilai dari Kepastian Hukum. Dimana suatu aturan yang mengedepankan keadilan haruslah memiliki fungsi terhadap suatu aturan wajib dipatuhi oleh masyarakat. Karena suatu regulasi ataupun peraturan perundang-undangan merupakan pedoman bagi taip masyarakat. Sehingga dengan adanya aturan tersebut serta adanya pelaksanaan terkait regulasi maka asas Kepastian Hukum dapat dinyatakan berhasil terimplementasikan. Dengan terimplementasikannya asas Kepastian Hukum di dalam setiap regulasi, maka akan mendorong kemajuan perkembangan hukum di Indonesia.

Berbagai macam tujuan hukum juga mencakup memastikan kepastian hukum. Apabila hukum diterapkan dengan cara dan tujuan yang tepat, hukum akan berjalan dengan adil. Peraturan dieterbitkan oleh pemerintah harus mengandung upaya pengaturan hukum, seperti yang diharapkan dari kepastian hukum. Dengan demikian, aturan-aturan tersebut memiliki elemen yuridis yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa suatu hukum dapat dianggap sebagai aturan yang harus diikuti. Kekosongan aturan tidak akan terjadi ketika ada kepastian hukum. Keadaan masyarakat suatu negara tidak akan berjalan semestinya apabila masih terdapat aturan yang kurang untuk mengatur yang dijadikan sebagai pedoman hidup Masyarakat (Devi, 2021, pp. 13-21). Apabila suatu aturan diterbitkan berdasarkan latar belakang keadaan masyarakat kemungkinan besar peraturan tersebut akan mudah diterima oleh masyarakat.

Dalam hukum Islam, hukum merupakan kekuasaan tertinggi yang berasal dari Allah SWT dan harus secara tegas diberikan kepada manusia sebagai aturan yang harus ditaati agar dapat menaatinya. Asas kepastian hukum menyatakan bahwa seseorang tidak dapat

dihukum karena suatu perbuatan tertentu telah dilakukan, diatur dengan undang-undang, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Prinsip keadilan sama pentingnya dengan asas kepastian hukum dalam hukum Islam. Mengingat bahwa manusia memiliki beberapa hak yang tidak boleh dilanggar karena terdapat jaminan kepastian hukum, misalnya seseorang tidak dapat dihukum selama belum ada aturan yang sesuai. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an surah Al-Isra' ayat 15 (lima belas) yang berbunyi:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

*“Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.”*

Ayat di atas memiliki makna yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 1 ayat 1 KUHP, yaitu prinsip bahwa tiada pelanggaran tidak ada pusi tanpa aturan pusi sebelumnya. Menurut Anwar Harjono, tidak mungkin bagi seseorang untuk dihukum jika tindakan tersebut bukanlah tindakan, kecuali ada undang-undang yang mengatur tindakan tersebut. Asas ini sangat penting sebagai jaminan kepastian hukum. Asas ini telah diterapkan sepanjang sejarah Islam, bahkan dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip kepastian hukum, yang berfungsi sebagai dasar untuk menentukan validitas undang-undang tertentu, tidak tetap. Oleh karena itu, Allah akan mengampuni segala tindakan yang dia lakukan sebelum aturan diberikan oleh Rasulullah SAW (Rochmawati, 2020, pp. 1-76). Sebagaimana penjelasan di atas bahwa asas Kepastian Hukum juga diatur di dalam ajaran agama Islam, maka dari itu asas Kepastian Hukum sangat penting bagi kehidupan masyarakat agar tercapainya tujuan hidup masyarakat yang adil dan sejahtera. Dinyatakan oleh asas Kepastian Hukum jika tidak diperbolehkannya aturan yang diberikan Rasulullah SAW diampuni Allah. Dijelaskan pada al-Qur'an ada dalam surah al-Maidah ayat 95 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, dendanya (ialah menggantinya) dengan hewan ternak yang sepadan dengan (hewan buruan) yang dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu (hewan kurban) yang (dibawa) sampai ke Ka'bah atau (membayar) kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan perbuatan yang telah lalu. Siapa kembali mengerjakannya, pasti Allah akan menyiksanya. Allah Mahaperkasa lagi Maha Memiliki (kekuasaan) untuk membalas.”*

Asas Kepastian Hukum merupakan asas penting di dalam suatu hukum, entah hukum biasa maupun hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan bahwa asas Kepastian Hukum juga diajarkan di dalam al-Qur'an, sehingga kita sebagai masyarakat muslim harus menaati peraturan yang ada di Indonesia guna tercapainya asas Kepastian Hukum untuk mewujudkan keadilan.

b. Unsur-Unsur Kepastian Hukum

Mengutip profesor Stanford University Lawrence M. Reitman berpendapat bahwa kepastian harus didukung oleh unsur-unsur berikut (Halilah & Fakhrurrahman, 2021, pp. 56-65):

- a) Substansi hukum, merupakan bagian yang substansial yang menentukan bisa atau tidak dilaksanakannya hukum tersebut. Selain itu substansi juga dapat diartikan sebagai suatu produk yang diterbitkan oleh lembaga yang berada dalam wewenangnya yang memuat tentang keputusan atau aturan baru yang mereka susun (Moho, 2019, p. 3).
- b) Aparatur hukum, atau biasa disebut aparat penegak hukum merupakan suatu lembaga hukum yang memiliki wewenang menertibkan keadaan masyarakat agar selalu aman dan damai dengan cara mematuhi peraturan yang telah berlaku di Negara kita.
- c) Budaya hukum, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa budaya hukum merupakan kekuatan yang berada di masyarakat bersumber dari suatu adat, tradisi ataupun kepercayaan yang dianut dan dapat menentukan bagaimana suatu hukum itu diterima dan dilaksanakan dalam kehidupan Masyarakat (Jainah, 2011, pp. 123-136).

c. Asas-asas yang terkandung dalam Asas Kepastian Hukum

Karena masyarakat dan pemerintah Indonesia bertindak berdasarkan hukum, Indonesia dianggap sebagai negara hukum. Jika ada hukum yang berlaku, orang dan pemerintah tidak boleh bertindak dengan cara yang tidak pantas karena mereka harus mengikuti aturan. Negara hukum berusaha memastikan bahwa kepastian hukum ada di masyarakat. Selain itu, hukum digunakan untuk memastikan bahwa hak yang paling kuat tidak berlaku dalam hubungan interpersonal. Beberapa asas yang termasuk Kepastian Hukum yaitu (Hanifah, 2020, p. 205):

- a) Asas legalitas, Konstitusionalitas dan supremasi hukum. Asas legalitas jika di dalam konstitusi Negara dikatakan sebagai bagian dari asas fundamental dan wajib tidak boleh dihilangkan agar tercapainya Kepastian Hukum (Rahayu, 2014, p. 4). Jika diartikan lebih sederhana tujuan dari asas legalitas adalah untuk melindungi kepentingan individu agar keadilan berjalan dengan seharusnya.
- b) Asas hukum meneguhkan beberapa regulasi mengenai strategi pemerintahan dan pegawainya menjalankan kegiatannya.
- c) Prinsip perundang-undangan yang tidak berlakunya surut: Undang-undang harus diumumkan dengan benar sebelum menjadi mengikat.
- d) Asas Nonriquet : Hakim tidak dapat menolak suatu perkara yang diajukan karena hukumnya tidak jelas atau tidak ada.

Secara normatif terwujudnya kepastian hukum apabila suatu peraturan dibuat serta diberlakukan secara pasti karena peraturannya yang jelas dan logis. Jelas disini berarti bahwa suatu aturan sifatnya sudah pasti dan tidak ada unsur keragu-raguannya. Sehingga masyarakat pun akan lebih mudah mematuhi serta melaksanakan aturan

tersebut.

#### d. Tujuan Asas Kepastian Hukum

Dikatakan oleh Jimly Ashiddiqie, hukum mengharuskan terdapatnya prinsip adil dan pasti yang tujuannya agar mudah dipahami oleh masyarakat. Menurutnya, keadilan dan kepastian hukum merupakan dua sisi yang sama dan tidak perlu ada konflik di antara keduanya. Keadilan tentu berciri khas terhadap kepastian yang adil, dan ketika ada ketidakpastian, maka ada ketidakadilan bagi orang-orang. Bukan karena kami ingin memberikan keadilan bagi sebagian orang, namun karena hal tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi banyak orang. Tujuan hukum daripada lain sebagai bentuk pemberian hukum yang pasti ada juga agar terciptanya nilai adil ketertiban. Untuk mencapai perdamaian dan stabilitas sosial, keadilan, kepastian hukum, serta ketertiban diharuskan dicapai dengan bersamaan (Hanifah, 2020, p. 205).

Salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum. Hal ini juga dapat dilihat sebagai upaya hukum untuk mencapai adil. Bentuk praktis oleh asas Kepastian Hukum merupakan menegakkan serta menegakkan aturan mengenai litigasi, tanpa melihat pihak yang terlibat. Dengan begitu, setiap orang bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika mengambil tindakan hukum. Maka sebab itu, bisa terbilang jika asas Kepastian Hukum sangat penting bagi tercapainya keadilan. Hukuman adalah seperangkat aturan dan norma yang diterapkan dalam kehidupan sosial. Jika ada yang tidak patuh akan dikenakan sanksi (Jumiati & Ash-shidiqqi, 2022, pp. 26-36).

Tujuan dari adanya prinsip Kepastian Hukum yaitu untuk menjamin masyarakat yang mencari keadilan agar bisa digunakannya aturan pasti, konkrit dan obyektif tidak melibatkan atau pandangan yang subjektif. Oleh karena itu, tujuan mutlak dari jaminan hukum adalah untuk memelihara keadilan (ketertiban) sosial, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara yang berkuasa (pemerintah), dan menjadi penggerak utama terpeliharanya wibawa negara, yaitu untuk melindungi kepentingan (termasuk kepentingan pribadi) penguasa di mata rakyat.

#### e. Akibat Ketidakpastian Hukum

Peraturan ataupun regulasi harus dipublikasikan agar dapat dimengerti dan logis. Merupakan sistem norma yang tiada timbul sifat keraguan (multitafsir) serta masuk akal sehingga tidak bertentangan dengan peraturan lainnya sehingga timbulnya konflik dari norma. Ketidakpastian norma bisa mengakibatkan isi aturan, reduksi atau distorsi norma sebagai akibat dari konflik norma. Kepastian hukum yang sebenarnya adalah ketika undang-undang dapat diterapkan selaras dengan prinsip pada aturan hukum. Bisdan Sigalingging menyatakan bahwa diantara keyakinan substansi hukum serta kepercayaan diharuskan searah dengan penegakan hukum. Keyakinan substansi tidak berpegang terhadap norma yang ada di buku saja, tetapi keyakinan yang sebenarnya adalah apabila keyakinan hukum di dalam buku tersebut dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan ketentuan, prinsip, dan standar yang ada dalam penegakkan keadilan hukum.

## 2. Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia

Pemerintah menetapkan peraturan Jaminan Produk Halal dengan tujuan menjamin bahwa setiap orang yang beragama Islam menjalankan ajaran agamanya. Peraturan ini juga menjamin bahwa produk yang dikonsumsi dan digunakan sesuai dengan prinsip keamanan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, kinerja, dan

profesionalitas. Selain itu, tujuan penyelenggaraan sistem jaminan produk halal adalah untuk memberikan masyarakat kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan keyakinan bahwa produk halal tersedia, serta untuk mendorong lebih banyak bisnis untuk memproduksi dan menjual barang mereka (Aziz, Rofiq, & Ghofur, 2019, pp. 151-170). Dengan adanya regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia menjadikan masyarakat Muslim tidak lagi khawatir dan ragu apabila mengonsumsi suatu produk, karena produk tersebut telah terjamin kehalalannya. Regulasi Terkait Jaminan Produk-produk yang telah bersertifikat Halal di Indonesia

Regulasi Jaminan Produk Halal merupakan suatu aturan yang berisi tentang ketentuan-ketentuan Jaminan Produk Halal yang ada di Indonesia. Aturan-aturan tersebut dapat dilihat melalui beberapa regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia. Adapun regulasinya yaitu sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan salah satu aspek jaminan kehalalan suatu produk yang komprehensif meliputi kebijakan yang tidak sekedar kepastian makanan halal berupa makanan siap saji saja. Tetapi lebih dari itu, di dalam UUJPH dapat diketahui proses produksi suatu produk yang berasal dari bahan mentah yang digunakan dalam pengolahan produk, proses produksi, pengemasan serta pemasaran atau distribusi produk juga perlu dilakukan pemeriksaan dan penelitian karena akan ada kemungkinannya bahan-bahan produksi terkontaminasi dengan bahan-bahan yang mengandung haram (Chairunnisyah, 2017, pp. 64-75).

Pokok-pokok pembahasan yang ada di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini seperti, pertama, UUJPH menentukan adanya PPH (Penjamin Produk Halal), yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan produk halal dan menetapkan bahan produksi yang dinyatakan dengan status kehalalannya. Bahan produksi ini dapat berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan produksi yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, atau rekayasa genetik. Selain itu, UUJPH juga menentukan adanya bahan produksi yang dinyatakan dengan status kehalalannya.

Kedua, Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha. Undang-undang ini memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi barang yang berasal dari bahan yang tidak sesuai dengan aturan maupun syariat Islam. Jika barang tersebut mengandung unsur yang haram, maka barang tersebut tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang beragama Islam.

Ketiga, dalam UUJPH dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal, yang dilaksanakan oleh badan Penyelidik Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang bekerja sama dengan lembaga terkait seperti MUI dan LPH.

Keempat, proses untuk mendapatkan Sertifikasi Halal untuk produk adalah sebagai berikut: Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal kepada lembaga yang berwenang, yaitu BPJPH. BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen, dan LPH memeriksa atau menguji kehalalan produk. LPH harus mendapatkan penilaian atau akreditasi dari BPJPH yang bekerja sama dengan MUI. Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia menguji kehalalan produk.

Kelima, Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikasi Halal dikenakan biaya proses sertifikasi halal. UUJPH berfungsi untuk memulai pelaksanaan Jaminan

Produk Halal untuk bisnis mikro dan kecil. Mereka mendapatkan biaya sertifikasi halal dari pihak lain, seperti pemerintah nasional melalui anggaran pendapatan dan belanja, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, kelompok, dan komunitas tertentu.

Keenam, untuk memastikan pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH melakukan pengawasan LPH; masa berlaku sertifikasi halal; kehalalan produk; penambahan label halal dan keterangan tidak halal; pemisahan antara lokasi, tempat, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal; dan keberadaan penyelia halal. Dan Ketujuh, agar terjaminnya penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini maka ditetapkan sanksi berupa administratif dan sanksi pidana.

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dibuat dengan tujuan memberi masyarakat kepastian dan jaminan hukum mengenai syarat kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Adapun isi pokok dari Peraturan Pemerintah ini diantaranya yaitu (Indonesia, 2021, pp. 1-110):

- a) tentang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh Menteri, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk dan diawasi oleh Menteri.
- b) tentang peraturan yang memisahkan lokasi, tempat, dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk halal dari proses yang tidak halal. Ini mencakup proses seperti penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk.
- c) tentang peraturan tentang pendirian, akreditasi, ruang lingkup kegiatan, pencabutan persetujuan pendirian LPH, dan penunjukan dan pemecatan auditor halal.
- d) tentang aturan hak dan kewajiban Pelaku Usaha serta tata cara penetapan, tugas dan fasilitasi Pengawas Halal. Pelaku Usaha memiliki hak dan kewajiban yang wajib ditaati, karena aturan tersebut sudah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah ini. Dalam melakukan pengawasan oleh tim Penyelia halal, tugas nya pun harus dijalankan sesuai dengan aturan yang sudah ada dengan tujuan agar Jaminan Produk Halal dapat berjalan dengan maksimal.
- e) tentang aturan tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan Sertifikat Halal oleh BPJPH. Dalam proses Sertifikasi halal terdapat beberapa langkah agar Pelaku Usaha dapat mendapatkan Sertifikasi Halal. langkah tersebut bisa dilihat di dalam Peraturan Pemerintah ini. Dengan berpedoman Peraturan Pemerintah, maka proses Sertifikasi Halal akan berjalan dengan maksimal.
- f) prosedur untuk mengajukan, memperpanjang, dan menetapkan Sertifikat Halal oleh Badan Penyelidik Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sebenarnya, aturan ini hampir sama dengan aturan pokok kelima (5), tetapi aturan pokok nomor enam (6) berfokus pada usaha kecil dan mikro.
- g) tentang aturan pencantuman Label Halal dan tidak Halal. Label Halal dan tidak Halal wajib terpasang di dalam produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan

- dengan cara disesuaikan mana produk yang wajib terpasang Label Halal karena mengandung bahan-bahan yang halal dan mana produk yang wajib dipasang Label nonhalal karena terdapat kandungan Babi atau bahan yang tidak halal lainnya.
- h) aturan tentang pengawasan Jaminan Produk Halal oleh Badan Penyelidik Jaminan Produk Halal.
  - i) aturan tentang kerjasama dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh Badan Penyelidik Jaminan Produk Halal dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil menengah, dalam negeri maupun luar negeri, dan lembaga pemerintah nonkementerian dan nonkementerian nonstruktural yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat-obatan, makanan, standarisasi penilaian kesesuaian.
  - j) aturan tentang Sertifikasi Halal produk dan pendaftaran Sertifikasi Halal untuk produk luar negeri. Produk ataupun bahan yang akan dijadikan sebagai produk yang berasal dari luar negara apabila masuk dan beredar di Indonesia harus menyangkut status produk halal dan harus memiliki Sertifikat Halal.

3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Menteri Agama tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil merupakan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Nomor 39 Tahun 2021. Beberapa pokok pembahasan yang dibahas dalam Peraturan Menteri Agama ini diantaranya yaitu sebagai berikut (Pemerintah, 2021, pp. 57-77).

Peraturan Menteri Agama terdiri dari 6 (enam) bab pembahasan. Bab pertama membahas tentang ketentuan umum seperti halnya pada peraturan biasanya. Ketentuan umum yang dibahas dalam Peraturan Menteri Agama yaitu pengertian Produk, Produk Halal, proses Produk Halal, Bahan, Sertifikat Halal, Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kepala Badan, Majelis Ulama Indonesia, Pelaku Usaha, Pernyataan Pelaku Usaha Pendamping Proses Produk Halal (PPH).

Pada bab kedua, membahas tentang kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Selain kriteria dijelaskan juga bahwa Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Pada bab ketiga, membahas tentang pendampingan Proses Produk Halal. dalam bab ini dijelaskan proses pendampingan Proses Produk Halal (PPH) yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau bisa juga dilakukan oleh Perguruan Tinggi. Selain itu dijelaskan juga syarat, proses pendaftaran pendamping Proses Produk Halal (PPH), penerbitan nomor registrasi, kewajiban, pelaksanaan pendampingan Proses Produk Halal (PPH), pendataan dan registrasi Proses Produk Halal serta mekanisme Proses Produk Halal (PPH).

Pada bab keempat, membahas tentang kriteria dan tata cara penetapan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang tidak dikenakan biaya dalam proses pengajuan Sertifikat Halal karena menjadi prioritas untuk memperoleh biaya gratis dalam proses Sertifikasi halal.

Pada bab kelima, membahas tentang pembiayaan. Adapun yang dibahas yaitu

tentang pembiayaan untuk pendamping Proses Produk Halal (PPH). Yang terakhir yaitu bab keenam, penutup. Pada bab ini ditetapkan bahwa Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal yang telah diundangkan.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan Undang-Undang pengganti yang hanya merubah beberapa pasal dari Undang-Undang sebelumnya saja. Pembahasan tentang Jaminan Produk Halal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat beberapa pasal yang diubah. Adapun perubahan yang kemudian disebutkan atau diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja diantaranya yaitu sebagai berikut (Depdagri, 2023, pp. 1-1127).

Terdapat dalam paragraf 8 yaitu tentang Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pasal yang di rubah yaitu dimulai dari pasal 48. Dimana pada ketentuan pasal 1 diubah menjadi tentang beberapa pengertian dari Jaminan Produk Halal. diantaranya yaitu terdapat pengertian produk, Produk Halal, Proses Produk Halal, Bahan, Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Pemeriksa Halal, Auditor Halal, Sertifikat Halal, Label Halal, Pelaku Usaha, Penyelia Halal, Setiap Orang dan Menteri.

Selanjutnya diantara pasal 4 dan 5 disisipkan satu pasal yaitu pasal 4a yang intinya membahas tentang Usaha Mikro dan Kecil yang wajib untuk bersertifikat halal sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pasal 5 diubah menjadi tentang Jaminan Produk Halal dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Pasal 7 diubah menjadi tentang kerja sama yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pasal 10a disisipkan ketentuan tentang kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Perguruan Tinggi.

Perubahan lainnya terdapat pada Pasal 13 diubah menjadi tentang pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang harus diakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Pasal 14 diubah menjadi tentang pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal, dan Pasal 16 diubah menjadi tentang persyaratan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Auditor Halal yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 22 diubah menjadi tentang sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produknya berdasarkan lokasi, tempat, dan alat produksi, dan Pasal 25 diubah menjadi tentang kewajiban pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal. ketentuan pasal 27 diubah menjadi tentang sanksi administrative untuk Pelaku Usaha jika tidak mematuhi aturan yang ada di pasal 25. Pasal 28 diubah menjadi tentang penyelia halal yang terdiri dari tugas, syarat dan ketentuan lainnya. Pasal 29 diubah untuk mengatur permohonan oleh Pelaku Usaha untuk Sertifikat Halal yang diajukan kepada badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Ketentuan pasal 30 diubah menjadi tentang penetapan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk melakukan pemeriksaan terhadap kehalalan produknya berdasarkan permohonan dari Pelaku

Usaha.

Ketentuan pasal 31 diubah menjadi tentang ketentuan pemeriksa halal yang dilakukan oleh Auditor halal. Ketentuan pasal 32 yang diubah menjadi tentang Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketentuan pasal 33 diubah menjadi tentang penetapan kehalalan produk yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketentuan pasal 35 diubah menjadi tentang waktu diterbitkannya Sertifikat Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak penetapan kehalalan produk.

Ketentuan pasal 40 diubah menjadi tentang ketentuan mengenai Label Halal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan pasal 41 diubah menjadi tentang keberlakuan Sertifikat Halal. Ketentuan Pasal 44 diubah menjadi biaya Sertifikat halal yang dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan. Ketentuan Pasal 48 tentang Pelaku Usaha yang mendapatkan sanksi administrative apabila tidak melakukan registrasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketentuan pasal 50 diubah menjadi tentang pengawasan Jaminan Produk Halal dan yang terakhir ketentuan pada pasal 53 yang diubah menjadi tentang peran masyarakat dalam menyelenggarakan Lembaga Pemeriksa Halal.

b. Regulasi terkait Pelaksanaan Pengawasan Produk-produk yang telah bersertifikat Halal di Indonesia

Terkait dengan pelaksanaan pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat halal, beberapa regulasi telah mengatur, seperti Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, dalam Undang-Undang ini belum diatur secara spesifik bagaimana pengawasan terhadap produk-produk yang telah bersertifikat halal. Dalam UU ini sebatas mengatur kewajiban pelaku usaha yang telah bersertifikat halal sebagaimana diatur dalam pasal 25 yang intinya pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan label halal pada produk yang dipasarkan, memisahkan lokasi; tempat dan alat produksi; penyimpanan; pengemasan; dan pemasaran antara produk halal dan tidak halal serta tetap menjaga kehalalan produknya. Atas dasar ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini belum ada aturan secara khusus kaitannya dengan pelaksanaan pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat halal. Dampaknya, sampai saat ini belum dibentuk satgas halal yang memiliki wewenang melakukan pengawasan ataupun monitoring guna terjun langsung ke Lokasi produk-produk yang telah bersertifikat halal.

Selanjutnya, jika berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dalam Peraturan Pemerintah ini juga menyinggung terkait dengan pengawasan Jaminan Produk Halal yang mana dijelaskan dalam pasal 103, bahwa produk-produk harus dilakukan pengawasan termasuk juga produk yang telah bersertifikat halal. Dijelaskan bahwa pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal dilaksanakan secara berkala. Namun teknis pelaksanaan pengawasan secara berkala terhadap produk-produk bersertifikat halal belum diatur secara khusus di dalam suatu peraturan. Sehingga pelaksanaan pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat halal juga belum dilaksanakan.

Kemudian jika berdasar pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, pembahasan yang dibahas hanya masalah umum saja. Namun di dalam Peraturan Menteri Agama ini

pembahasan terkait dengan Pelaksanaan Pengawasan Produk-produk yang telah bersertifikat halal tidak dibahas. Sehingga aturan teknis tentang pengawasan pun belum ada aturannya.

Terakhir, jika berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undnag-Undang ini mengatur kaitannya dengan kewajiban pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat halal atas produknya. Dimana Pelaku Usaha diwajibkan untuk menjaga kehalalan produknya dengan cara memisahkan lokasi, tempat dan alat produksi, penyimpanan, pengemasan, serta pemasarannya antara yang halal dan haram. Namun, Undang-Undang ini juga belum mengatur secara spesifik bagaimana teknis pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang agar pelaku usaha dapat dipastikan benar-benar menjaga kehalalan produknya.

c. Akibat Hukum dari belum adanya Peraturan secara Khusus yang ditujukan untuk mengatur Teknis Pelaksanaan Pengawasan Produk-produk yang telah bersertifikat Halal

Kekosongan hukum juga dapat terjadi karena proses legislasi dan administrasi yang memakan waktu lama untuk menyusun suatu peraturan, dan ketika peraturan tersebut mulai berlaku maka hal-hal atau keadaan yang seharusnya diatur dalam peraturan tersebut berubah. Selain itu, kekosongan hukum mungkin timbul karena hal dan situasi yang terjadi belum dapat diatur. (Roezalia, Sekti, & Kongres, 2022, pp. 86-87)

Kekosongan hukum mengenai hal-hal dan situasi yang tidak diatur dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian peraturan hukum di masyarakat yang selanjutnya dapat menimbulkan kerancuan hukum. Dengan kata lain boleh saja kalau tidak diatur, namun bukan berarti tidak bisa diterima kalau ada prosedur yang jelas dan diatur. Hal inilah yang menimbulkan kebingungan atau kebingungan di masyarakat mengenai aturan mana yang harus diterapkan dan digunakan. Sebab, masyarakat tidak mempunyai aturan yang jelas untuk mengatur keadaan.

Tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur jaminan produk bersertifikat halal di Indonesia akan menyebabkan pelaku usaha melanggar peraturan tentang menjaga kehalalan produk bersertifikat halal. Selain itu, karena tidak ada pengawasan langsung di lapangan, pelaku usaha juga dapat menipu pelanggan dengan mencampurkan bahan-bahan yang tidak halal ke dalam proses produksi.

Oleh sebab itu sangat diperlukannya regulasi ataupun aturan turunan yang mengatur kaitannya dengan teknis pelaksanaan pengawasan terhadap produk-produk yang telah bersertifikat Halal di Indonesia. Tujuannya yaitu agar tidak terjadinya kekosongan aturan terkait dengan hal tersebut yang nantinya akan menyebabkan tidak terlaksananya asas Kepastian Hukum. Sehingga diperlukan peraturan khusus yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan pengawasan produk-produk yang bersertifikat halal.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan kajian terhadap beberapa regulasi yang mengatur

Jaminan Produk Halal di Indonesia, khususnya yang terkait dengan jaminan produk-produk yang telah bersertifikat halal, bahwasanya regulasi telah mengatur terkait bagaimana kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha setelah mendapatkan Sertifikat Halal. Namun, teknis bagaimana pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat Halal, khususnya pengawasan dalam hal siapa yang berwenang dan bertugas mengawasi, siapa yang mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti jika ada laporan dari masyarakat dan kejelasan terkait sanksi yang dapat dikenakan terhadap para pelanggar dalam hal ini maksudnya adalah tidak menjaga kehalalan produknya setelah mendapatkan sertifikasi halal, belum diatur secara khusus dalam suatu regulasi. Karena belum diatur secara jelas di dalam suatu regulasi maka dapat dikatakan bahwasanya pelaksanaan jaminan kehalalan produk-produk yang telah bersertifikat halal itu belum mencerminkan asas Kepastian Hukum.

Akibat Hukum dari belum adanya peraturan secara khusus yang ditujukan untuk mengatur teknis pelaksanaan pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat Halal, maka terjadi kondisi ketidakpastian dalam hukum yang mengatur pelaksanaan pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat Halal.

## Daftar Pustaka

- Ahmadlffan, Raihana, Asrizal. 2019. "Asas Kepastian Hukum." *Analisis Yuridis Pengaturan Pembagian Wilayah Zee Dan Landas Kontinen Di Selat Malaka Menurut United Nation Convention on the Law of (Unclos) 1982 Dan Hukum Nasional* 7(2 Oktober):302–20.
- Andrianto, Fadly. 2020. "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 3(1):114–23. doi: 10.14710/alj.v3i1.114-123.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Rofiq, and Abdul Ghofur. 2019. "Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Statue Approach." *Jurnal Studi Keislaman* 14(September 2019):151–70.
- Chairunnisyah, Sheilla. 2017. "The Role of the Indonesian Ulama Council in Issuing Halal Certificates in Food and Cosmetic Products." *Jurnal EduTech* 3(2):64–75.
- Depdagri. 2023. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang." *Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia* (176733):1–1127.
- Devi, Chintya. 2021. "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1(1):13–21. doi: 10.51825/yta.v1i1.11204.
- Halilah, Siti, and Fakhrurrahman Arif. 2021. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Jurnal Hukum Tata Negara* 4(Desember):56–65.
- Hanifah, Ida. 2020. "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17(2):193. doi: 10.54629/jli.v17i2.669.
- Jainah, Zainab Ompu. 2011. "Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional)." *Keadilan Progresif* 2(2):123–36.
- Julyanto, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 01(01):13–14.
- Jumiati, Agatha, and Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi. 2022. "Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 6(1):26. doi: 10.35308/jic.v6i1.3935.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2014. "UU No.33 Tahun 2014 (2014)." *UU No.33 Tahun 2014* (1):2.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moho, Hasaziduhu. 2019. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta*.
- Peraturan Pemerintah 20/2021. 2021. "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil." *Kemenuham RI* 7(2):57–77.
- President of The Republic of Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal." *Government of The Republic of Indonesia*, no. 086085 (2021): 1–110. [http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP\\_Nomor\\_39\\_Tahun\\_2021.pdf](http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf).

- Rochmawati, Silvana Oktavia. 2020. "Tinjauan Asas Kepastian Hukum Dalam Pembatalan Merek PT. Dipoisin (Studi Putusan No.8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga.Sby)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sekti, Roezalia, Ranti, and Evi Kongres. "Kekosongan Hukum Dalam Penentuan Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5, no. 1 (2022): 86–87. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/5853%0Ahttps://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/5853/4652>.
- Sri Rahayu. 2014. "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Inovatif VII*(September):4.